



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir AL KHOBAR SAU, 15 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Inggris, KITAP No. 2D41EC0011-S, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pada saat ini bertempat tinggal di 4 Hampden Place, Station Approach, Great Missenden HP169AZ, Buckinghamshire, United Kingdom (UK). Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada IRMA SURYANTI, S.H., ANINDYA PRIMADIGANTARI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM IRMA", yang berkedudukan hukum atau beralamat kantor di di Jalan Akasia No. 10, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Inggris/United Kingdom, tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 524SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 21 Desember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rangkap I, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,



pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kuta I,
Kuta, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kota Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.361/50/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire, Inggris;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2018, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah dikarenakan Tergugat yang mulai mengkonsumsi dan kecanduan atas narkoba dan obat-obatan terlarang sehingga Tergugat sering berhalusinasi dan tidak dapat berpikir serta bertindak dengan normal.
- b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap Penggugat diakibatkan oleh konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut.
- c. Bahwa Tergugat tidak menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan menggunakan uang atas usaha untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk pembelian narkoba daripada menghidupi keluarganya, sehingga Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- d. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kerap terlibat dengan hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) melalui aplikasi kencan online dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sejak Juli 2019. Bahwa Penggugat diberi tahu oleh temannya yang melihat status media sosial facebook dari Tergugat. Bahkan Tergugat menyatakan cintanya kepada Wanita Idaman Lain tersebut.
- e. Bahwa perselingkuhan sudah terjadi berkali-kali, sehingga membuat Penggugat merasa putus asa akan kebiasaan buruk dari Tergugat tersebut. Pada akhirnya Penggugat ingin menenangkan diri dan pergi ke kampung halamannya di Inggris. Bahwa kemudian Penggugat pergi bersama dengan anak kandung yang bernama ANAK pada 21 September 2018.
- f. Bahwa Tergugat mengetahui kepergian Penggugat tersebut. Bahkan Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi dengan baik melalui chatting, skype, dan telepon. Bahwa Tergugat meminta maaf

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berusaha meyakinkan Penggugat mengenai rumah tangga yang akan baik-baik saja.

- g. Namun pada tanggal 29 November 2019, Penggugat mendapatkan informasi melalui teman yang melihat status media sosial dari whatsapplombok yaitu perusahaan dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari status tersebut diketahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Wanita Lain.
- h. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah menikah kembali, kemudian Tergugat telah menjual tanah bersama milik Penggugat dan Tergugat serta semua harta milik Penggugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan membagi apapun dari usaha yang telah dibayar oleh Penggugat.
- i.. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah kembali tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat. Kemudian Tergugat dan istri barunya sangat marah kepada Penggugat. Bahkan istri baru dari Tergugat telah melecehkan Penggugat secara verbal dan ia mengancam akan membunuh Penggugat. Sejak saat itu kemudian Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat.
- j. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Pasal 77 ayat 2 KHI yang menyatakan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".
- k. Bahwa Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Pasal 80 ayat 2 KHI yang menyatakan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
- l. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan Pasal 77 ayat 5 KHI yaitu "Jika suami atau

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

6. Bahwa dasar dari Penggugat untuk meminta hak asuh atas anaknya didasari oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat khawatir akan tumbuh kembang anaknya di masa depan;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak berusaha untuk melakukan kontak dengan anaknya sejak September 2019, meskipun Penggugat telah banyak mengajukan permintaan tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat juga candu pada narkoba dan obat-obatan terlarang sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi sosok yang baik bagi anaknya kelak;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya perceraian :

 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.
 - e. Bahwa didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon ditetapkan hak asuh atas anaknya yang bernama ANAK dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dasar alasan Tergugat yang mengabaikan kewajibannya

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami sebagaimana diatur didalam Pasal 77 ayat 2 KHI dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian dan hadhanah ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kota Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.361/50/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011, adalah putus dengan perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire – Inggris, jatuh pada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



A t a u:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 361/50/VI/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, tanggal 07 juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Pernyataan memeluk Agama Islam yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, tanggal 07 juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2a);
3. Fotocopy Kartu ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2b);

4. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 13945/800/DUKCAPIL/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah, tanggal 04 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2c);
5. Fotocopy kartu Keluarga Nomor : 5202042706110008 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah, tanggal 06 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2d);
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ali Roland Basit Nomor BAQ 931571 yang aslinya dikeluarkan oleh registration district Hertfordshire, Count of Hertfordshire, England, tanggal 01 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3);
7. Fotocopy print out bukti percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp dimana Tergugat berusaha untuk tidak berbicara dengan anak hasil perkainan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.4) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 34 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di sane Bantinti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Sandrine Chadwick karena rekan kerja Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat Abdul Basit;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah milik bersama, di kuta I, Desa Kuta,

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Saksi tahu semula rumah tangga mereka baik-baik saja akan tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, mereka bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan perusahaannya secara baik bahkan Tergugat sering menghabiskan uang yang penggunaannya tidak jelas;
- Saksi tahu mereka pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 Penggugat pergi ke Negara asalnya di Inggris bersama anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Saksi tahu setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain satu tahun yang lalu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Saksi tahu menurut saksi anak tersebut lebih baik tinggal dengan Penggugat daripada tinggal dengan Tergugat karena Penggugat lebih dekat hubungannya dengan anaknya;
- Saksi tahu penetapan hak asuh anak perlu karena untuk keperluan hukum di Negara tempat Penggugat dan anaknya tinggal;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi**, umur tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Novotel Lombok Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Sandrine Chadwick karena rekan kerja Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat Abdul Basit;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah milik bersama, di kuta I, Desa Kuta,

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Saksi tahu semula rumah tangga mereka baik-baik saja akan tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat, Tergugat sering menghabiskan uang perusahaan dan alasan yang jelas dan tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik;
- Saksi tahu mereka pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 Penggugat pergi ke Negara asalnya di Inggris bersama anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Saksi tahu setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain satu tahun yang lalu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Saksi tahu menurut saksi anak tersebut lebih baik tinggal dengan Penggugat daripada tinggal dengan Tergugat karena Penggugat lebih dekat hubungannya dengan anaknya;
- Saksi tahu penetapan hak asuh anak perlu karena untuk keperluan hukum di Negara tempat Penggugat dan anaknya tinggal;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat mempunyai *legal standing* sehingga dipandang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Tergugat yang mulai mengkonsumsi dan kecanduan atas narkoba dan obat-obatan terlarang, Tergugat melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap Penggugat, Tergugat kerap terlibat dengan hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan Penggugat khawatir akan tumbuh kembang anaknya di masa depan, Tergugat sudah tidak berusaha untuk melakukan kontak dengan anaknya sejak September 2019, meskipun Penggugat telah banyak mengajukan permintaan tersebut dan Tergugat juga candu pada narkoba dan obat-obatan terlarang sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi sosok yang baik bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk mengetahui apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sehingga dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam maka sesuai ketentuan pasal 1 dan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Lex Loci Contractus ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak dan perjanjian atau peristiwa hukum itu dibuat, maka oleh karena peristiwa perkawinan dilaksanakan di Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia, maka perkara Aquo diperiksa sesuai ketentuan hukum di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Praya sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Praya telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa berdasarkan P.6 telah terbukti dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire – Inggris;

Menimbang, Bahwa berdasarkan P.7 telah membuktikan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada komunikasi efektif antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut telah disumpah dan keterangannya tersebut telah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/50/VI/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, tanggal 07 juni 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan perusahaannya secara baik bahkan Tergugat sering menghabiskan uang yang penggunaannya tidak jelas. Bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 Penggugat pergi ke Negara asalnya di Inggris bersama anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruni seorang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire – Inggris dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Inggris;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ANAK masih berada di bawah 12 tahun dan merasa nyaman dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak peduli dan tidak memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan perusahaannya secara baik bahkan Tergugat sering menghabiskan uang yang penggunaannya tidak jelas. Bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ke-luarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah-mah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an da-lam Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “ ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka tasrii-hun bi ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ikatan perkawinan yang telah rapuh antara Penggugat dengan Tergugat meniscayakan terabainya cita cita luhur perkawinan dan apabila dipertahankan menciptakan ketidaknyamanan dan kezhaliman yang nyata dalam rumah tangga keduanya. Hal ini seiring dengan pendapat ulama Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni Dalam Kitab Madaa Hurritauz zaujaini Fit Thalaaq Jilid I Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyi nya sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya :Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *“Memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire – Inggris;

Menimbang, Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh (hadhanah) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayahnya tidak peduli dengan anaknya dan Tergugat candu pada narkoba dan obat obatan terlarang. Selain itu Penggugat beralasan dengan adanya penetapan Pengadilan terhadap status hak asuh anak tersebut, maka akan memberikan kemudahan administrative terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk melakukan perjalanan atau saat masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhan jasmani rohani serta mendapatkan perlakuan dan pemeliharaan yang baik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” maka gugatan hak asuh anak Penggugat ini telah ternyata berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun, oleh karena anak Penggugat dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut masih terkategori anak di bawah umur, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat secara emosional dan psikologis anak-anak dengan usia sebagaimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal ini semata-mata bertujuan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak, sebagaimana yang diatur dalam 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua dan untuk terwujudnya hal tersebut, Penggugat sebagai pemegang hadhanah harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire – Inggris berada dalam asuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 15 Januari 2012 di Hertfordshire, Inggris berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 734.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jalaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Warniningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 734.000,00

(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1361/Pdt.G/2020/PA.Pra